

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara berkembang yang tentunya membutuhkan anggaran dana cukup besar dalam upaya pembiayaan segala kebutuhan pembangunan nasional. Dalam konteks ini, anggaran pendapatan negara berupa perpajakan, penerimaan negara bukan pajak, dan hibah. Sebagai bagian dari sumber pendapatan tersebut, pajak menjadi salah satu penyumbang yang paling besar dalam pembiayaan pembangunan nasional (Hastuti et al., 2022). Sebagai salah satu kontribusi penerimaan negara baik pribadi ataupun badan, pajak digunakan sebagai pembangunan nasional untuk mencapai kesejahteraan rakyat di berbagai sektor (Sulaeman, 2021).

Tabel 1. 1 Realisasi Pendapatan Negara Tahun 2022-2024

Tahun	2022		2023		2024	
Sumber	Total	%	Total	%	Total	%
Pemasukan Pajak	1.849,0 T	77,77	1.916,3 T	77,83	1.946,6 T	78,77
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	527,2 T	22,18	554,2 T	22,10	522,4 T	21,14
Hibah	1,1 T	0,05	1,8 T	0,07	2,3 T	0,10
Total Pendapatan Negara	2.337,5 T	100	2.337,5 T	100	2.471,4 T	100

Sumber: (Kemenkeu, 2022;2023;2024)

Tabel 1.1 mencerminkan salah satu pendapatan terbesar dari data realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yaitu pemasukan pajak berkontribusi lebih dari 77% setiap tahun dan menunjukkan peningkatan nilai yang berkelanjutan. Dibandingkan dengan sumber pendapatan lainnya, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) berkontribusi lebih dari 22% setiap tahun dan juga mengalami peningkatan. Sementara penerimaan hibah berkontribusi lebih dari 0,05% setiap tahunnya dan menunjukkan peningkatan setiap tahunnya. Pajak

menjadi prioritas negara karena merupakan salah satu penyumbang pendapatan negara terbesar. Sebagai prioritas negara, dapat didukung juga dengan perbandingan dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang tercermin pada tabel 1.2 sebagai berikut:

Tabel 1. 2 Target Penerimaan Negara Tahun 2022-2024

Tahun	2022		2023		2024	
Sumber	Total	%	Total	%	Total	%
Pemasukan Pajak	1.510,0 T	81,79	2.021,2T	82,06	2.309,9 T	82,43
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	335,6 T	18,18	441,4 T	17,92	492,0 T	17,56
Hibah	0,6 T	0,03	0,4 T	0,02	0,4 T	0,01
Total Pendapatan Negara	1.856,2 T	100	2.463.0 T	100	2.802,3T	100

Sumber: (Kemenkeu, 2022;2023;2024)

Tabel 1.2 mencerminkan salah satu pendapatan dari data target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), pemasukan pajak, yang menunjukkan peningkatan sebesar 81% setiap tahun dan memiliki selisih hanya 4% dari data realisasi, yaitu 77%. Pemasukan dari pajak menjadi prioritas negara yang selalu dioptimalkan setiap tahunnya karena menjadi salah satu sumber penerimaan terbesar pendapatan negara Indonesia.

Perekonomian terbesar salah satunya ditopang oleh sektor industri manufaktur di Indonesia, khususnya subsektor barang industri yang memiliki peran strategis dalam mendukung rantai pasok berbagai sektor produksi. Subsektor barang industri merupakan salah satu bagian penting dalam industri manufaktur yang mencakup entitas bisnis yang bergerak dalam kegiatan produksi, perakitan, dan distribusi barang-barang yang digunakan untuk mendukung aktivitas operasional berbagai sektor usaha. Subsektor ini meliputi perusahaan yang memproduksi mesin dan peralatan industri, komponen otomotif, alat berat, perlengkapan teknik, serta berbagai produk penunjang kegiatan konstruksi dan

manufaktur lainnya. Keberadaan perusahaan dalam subsektor barang industri memiliki peranan yang strategis karena berfungsi sebagai penyedia sarana produksi yang mendukung kelancaran proses industrialisasi dan pembangunan infrastruktur. Dengan demikian, subsektor barang industri turut memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, yang ditunjukkan melalui penyediaan lapangan kerja, peningkatan nilai tambah sektor industri, serta kontribusi terhadap pendapatan pajak negara (Prabowo, 2025).

Namun, secara empiris, tujuan pemerintah dan perusahaan berbeda. Perusahaan berfokus untuk mencapai laba yang optimal atau tinggi, sedangkan pihak manajemen akan menekan atau meminimalisir beban pajak karena dianggap memengaruhi tingkat laba yang didapat. Penyebab tingkat pajak tinggi dipengaruhi oleh jumlah laba yang diperolehnya. Maka, tingginya laba perusahaan akan diikuti oleh meningkatnya kewajiban pajak yang harus dibayarkan. Sehingga perusahaan seringkali melakukan langkah-langkah untuk menghindari pajak demi meningkatkan keuntungan (Putra, 2019).

Sementara itu, penghindaran pajak memiliki dua kategori, di antaranya ada yang bersifat legal dan ilegal. Penghindaran kategori legal dilakukan dengan pemanfaatan celah peraturan perpajakan yang tidak melanggar ketentuan yang berlaku, atau disebut tindakan legal (*tax avoidance*). Sedangkan penghindaran kategori ilegal bertujuan menghindari pajak yang melanggar ketentuan pajak yang berlaku. Sehingga, jelas melanggar ketentuan yang berlaku atau disebut tindakan ilegal (*tax evasion*) (Sulaeman, 2021). Selain itu, salah satu kebijakan yang digunakan di Indonesia adalah sistem penilaian mandiri. Para wajib pajak memiliki kesempatan untuk menghitung, membayar, dan melaporkan kewajiban mereka sendiri berdasarkan ketentuan yang ada. Namun, sistem ini sangat rentan untuk disalahgunakan sebagai kesempatan untuk menghindari pajak, dan kebijakan ini masih diterapkan hingga sekarang (Wardani & Nurhayati, 2019).

Adapun penghindaran pajak, salah satu cara untuk mengukurnya adalah dengan metode *Cash Effective Tax Rate* (CETR), yang dihitung dengan membagi total pajak yang dibayarkan dengan laba sebelum pajak. Fungsinya digunakan

untuk menggambarkan persentase PPh yang dibayarkan oleh suatu perusahaan dari keseluruhan jumlah pendapatan sebelum dikenakan pajak, sehingga dapat menggambarkan beban pajak aktual atau benar terjadi yang dikeluarkan oleh perusahaan (Nensi & Astuti, 2020). Dikategorikan melakukan beban pajak jika nilai *Cash Effective Tax Rate* (CETR) lebih rendah dibandingkan dengan statutory tax rate atau tarif pajak penghasilan badan (Mustika et al., 2018). Sedangkan statutory tax rate tersebut pada tahun 2020 diubah dari 25% menjadi 22% (Meita & Nurdiniah, 2023).

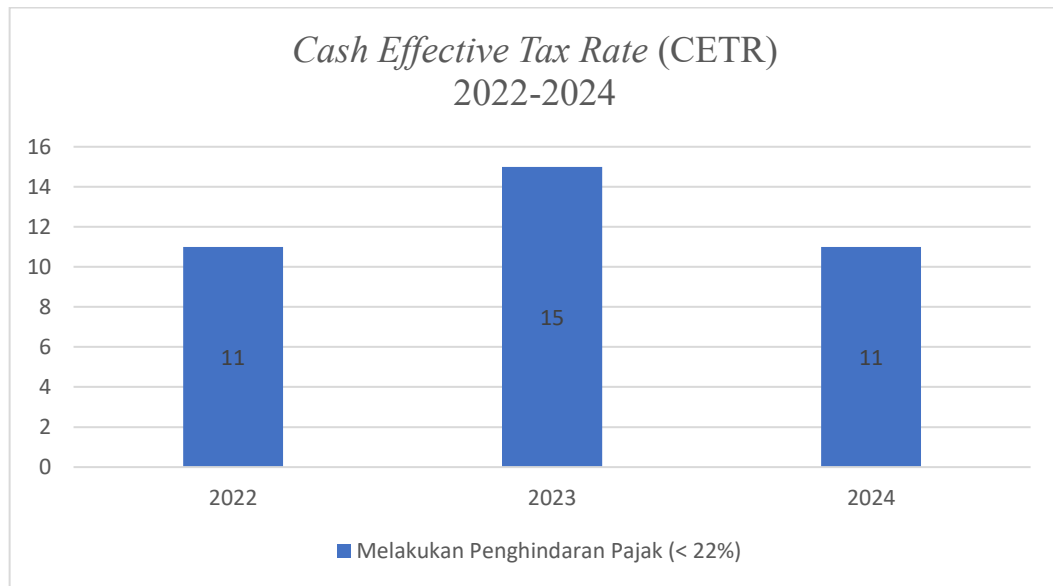
Tabel 1. 3 Persentase *Cash Effective Tax Rate* (CETR) dan *NonCash Effective Tax Rate* (NCETR) Tahun 2022-2024

No	Kode Saham	2022 (%)	Ket.	2023 (%)	Ket.	2024 (%)	Ket.
1	AMFG	7,17	NCETR	17,55	NCETR	39,04	CETR
2	AMIN	3,90	NCETR	18,34	NCETR	17,20	NCETR
3	APII	34,34	CETR	36,03	CETR	142,47	CETR
4	ARKA	5,42	NCETR	0	NCETR	525,92	CETR
5	ARNA	21,97	NCETR	28,93	CETR	20,72	NCETR
6	CAKK	39,76	CETR	-4,05	NCETR	-5,37	NCETR
7	CCSI	22,29	CETR	-20,04	NCETR	192,01	CETR
8	CTTH	-1,52	NCETR	-0,001	NCETR	-0,07	NCETR
9	GPSO	149,45	CETR	166,90	CETR	-2,29	NCETR
10	HEXA	20,69	NCETR	21,66	NCETR	29,39	CETR
11	HOPE	0,15	NCETR	0,10	NCETR	0,18	NCETR
12	IBFN	0	NCETR	20,62	NCETR	-5,73	NCETR
13	IKAI	-1,23	NCETR	0,73	NCETR	-0,09	NCETR
14	IKBI	0	NCETR	0	NCETR	0	NCETR
15	IMPC	22,16	CETR	26,45	CETR	21,92	NCETR
16	INTA	-28,70	NCETR	9,83	NCETR	-12,01	NCETR
17	JECC	80,26	CETR	23,36	CETR	27,40	CETR
18	KBLI	27,96	CETR	15,77	NCETR	15,94	NCETR
19	KBLM	9,92	NCETR	10,53	NCETR	16,79	NCETR
20	KIAS	142,51	CETR	-3,53	NCETR	-16,05	NCETR
21	KOBX	55,64	CETR	-42,79	NCETR	-19,31	NCETR
22	KOIN	-511,51	NCETR	-478,03	NCETR	-1068,63	NCETR
23	KUAS	22,01	CETR	33,09	CETR	25,55	CETR
24	LABA	-2,65	NCETR	-17,33	NCETR	-0,74	NCETR
25	MARK	37,75	CETR	20,51	NCETR	25,24	CETR
26	MLIA	26,52	CETR	34,69	CETR	35,65	CETR

No	Kode Saham	2022 (%)	Ket.	2023 (%)	Ket.	2024 (%)	Ket.
27	NTBK	0	NCETR	0	NCETR	0	NCETR
28	PIPA	64,63	NCETR	59,37	CETR	34,58	CETR
29	PTMP	24,86	CETR	40,04	CETR	43,21	CETR
30	SCCO	21,09	NCETR	15,59	NCETR	19,15	NCETR
31	SINI	35,57	NCETR	-86,34	NCETR	-16,00	NCETR
32	SKRN	11,02	NCETR	11,63	NCETR	7,94	NCETR
33	SMIL	24,71	CETR	9,75	NCETR	12,55	NCETR
34	SPTO	10,12	NCETR	13,87	NCETR	14,78	NCETR
35	TOTO	24,24	CETR	21,85	NCETR	19,57	NCETR
36	UNTR	22,28	CETR	30,94	CETR	33,95	CETR
37	VOKS	-54,87	NCETR	451,42	CETR	-89,40	NCETR
38	WIDI	11,93	NCETR	-21,37	NCETR	60,84	CETR

Sumber: (Data sekunder diolah tahun 2025)

Tabel 1.3 mencerminkan bahwa tahun 2022 memiliki rata-rata nilai 10,00% dari 38 perusahaan. Nilai rata-rata *Cash Effective Tax Rate* (CETR) dan *Non-Cash Effective Tax Rate* (NCETR) pada tahun 2022 adalah 33,80% dari 29 perusahaan yang memperoleh laba. Pada tahun 2023, rata-rata nilai adalah 12,26% dari 38 perusahaan. Nilai rata-rata *Cash Effective Tax Rate* (CETR) dan *Non-Cash Effective Tax Rate* (NCETR) pada tahun 2023 adalah 43,83% dari 26 perusahaan yang memperoleh laba. Pada tahun 2024, rata-rata nilai adalah 3,85% dari 34 perusahaan. Nilai rata-rata *Cash Effective Tax Rate* (CETR) dan *Non-Cash Effective Tax Rate* (NCETR) pada tahun 2024 adalah 57,58% dari 24 perusahaan yang memperoleh laba. Sedangkan untuk perusahaan yang memperoleh laba dan melakukan penghindaran pajak dengan nilai *Cash Effective Tax Rate* (CETR) dibawah *statutory tax rate* (22%), tercermin dalam gambar 1.1 sebagai berikut:



Gambar 1. 1 Data Perusahaan Yang Memperoleh Laba Dengan Nilai *Cash Effective Tax Rate* (CETR) Dibawah *Satutory Tax Rate*
 Sumber: (Data diolah oleh peneliti tahun 2025)

Gambar 1.1 mencerminkan data perusahaan yang memperoleh laba dengan nilai *Cash Effective Tax Rate* (CETR) di bawah *statutory tax rate*, yang diindikasikan sebagai penghindaran pajak. Pada tahun 2022, terdapat 11 perusahaan yang memperoleh laba, memiliki rata-rata *Cash Effective Rate* (CETR) sebesar 11,21% dengan nilai di bawah *statutory tax rate*. Pada tahun 2023, terdapat 15 perusahaan yang memperoleh laba, memiliki rata-rata *Cash Effective Rate* (CETR) sebesar 13,89% dengan nilai di bawah *statutory tax rate*. Pada tahun 2024, terdapat 11 perusahaan yang memperoleh laba, memiliki rata-rata *Cash Effective Rate* (CETR) sebesar 15,16% dengan nilai di bawah *statutory tax rate*. Nilai rata-rata pada perusahaan yang memperoleh laba pada tahun 2022–2024 terindikasi adanya penghindaran pajak. Karena perusahaan yang memperoleh laba memiliki nilai *Cash Effective Rate* (CETR) di bawah nilai *statutory tax rate*.

Fenomena yang masih berkaitan dengan penghindaran pajak, salah satunya adalah pada perusahaan di subsektor barang industri, yaitu Caterpillar Inc., yang merupakan produsen alat berat asal Amerika Serikat. Perusahaan ini diduga mengalihkan sebagian besar laba penjualan suku cadang dari Amerika Serikat ke anak perusahaannya di Swiss, yaitu Caterpillar SARL. Pengalihan tersebut

dilakukan melalui skema *transfer pricing*, di mana entitas di Swiss ditetapkan sebagai pihak yang memperoleh keuntungan lebih besar dibandingkan entitas di Amerika Serikat. Berdasarkan laporan investigasi Komite Senat Amerika Serikat sekitar periode 2000–2012, Caterpillar mengalihkan sekitar US\$8 miliar laba ke Swiss. Akibatnya, perusahaan diduga dapat mengurangi kewajiban pajak di Amerika Serikat hingga sekitar US\$2,4 miliar. Skema ini membuat laba kena pajak di Amerika Serikat menjadi lebih kecil karena sebagian besar profit dicatat di negara-negara dengan level pajak yang lebih rendah (Lysak et al., 2020).

Penghindaran pajak dipengaruhi salah satunya oleh profitabilitas. Penyebabnya adalah tingkat pajak suatu perusahaan karena adanya nilai laba dalam jangka waktu yang spesifik. Profitabilitas adalah kemampuan sebuah perusahaan untuk menghasilkan keuntungan dalam periode tertentu dan berfungsi sebagai alat ukur kinerja perusahaan. Profitabilitas dapat menjadi indikasi adanya penghindaran pajak karena tingkat beban pajak dipengaruhi oleh tingkat laba perusahaan. Ketika semakin besar laba, besar juga beban pajaknya (Gulthom, 2021). Salah satu metodenya adalah profitabilitas dengan *Return on Assets* (ROA), di mana jumlah keuntungan bersih dibagi dengan total aset. Adapun kriteria, jika $ROA \leq 1\%$ dikatakan tidak baik, $ROA > 1\% - 3\%$ kurang baik, $ROA > 3\% - 5\%$ baik, dan $ROA > 5\%$ sangat baik (Sujarweni, 2019).

Tabel 1. 4 Persentase *Return on Asset* (ROA) Tahun 2022-2024

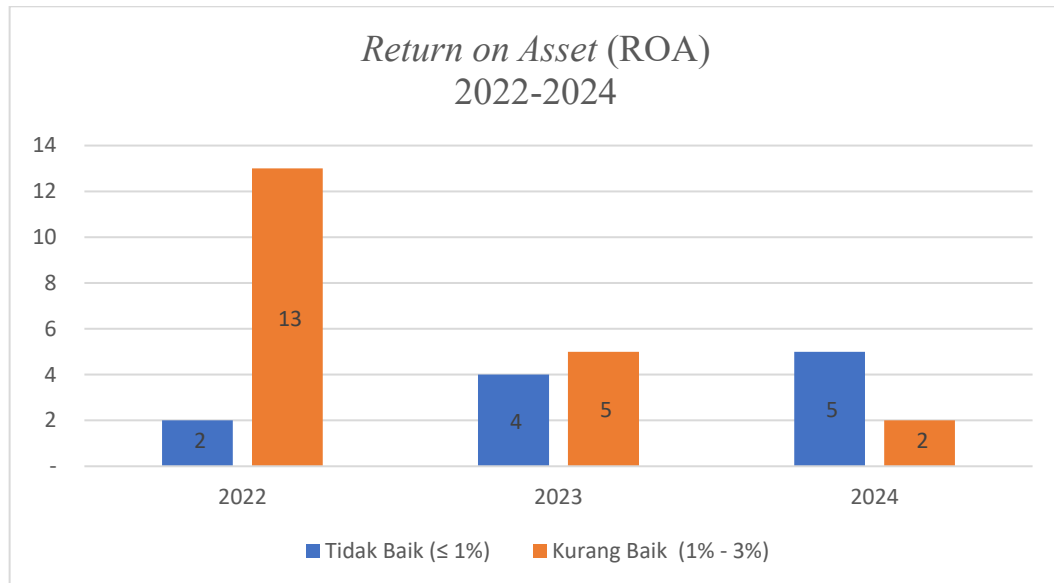
No	Kode Saham	2022 (%)	2023 (%)	2024 (%)
1	AMFG	5,86	7,78	3,28
2	AMIN	1,23	2,45	4,42
3	APII	2,49	5,10	0,83
4	ARKA	1,27	2,24	0,70
5	ARNA	22,55	17,14	16,14
6	CAKK	2,36	-7,32	-3,33
7	CCSI	6,30	-2,98	0,59
8	CTTH	-4,66	-1,31	-2,67
9	GPSO	0,15	0,05	-10,45
10	HEXA	7,90	9,46	4,87
11	HOPE	5,43	8,49	9,58
12	IBFN	-7,95	-7,10	-15,64

No	Kode Saham	2022 (%)	2023 (%)	2024 (%)
13	IKAI	-3,00	0,57	-6,21
14	IKBI	1,28	6,25	7,03
15	IMPC	9,10	11,15	12,14
16	INTA	-4,52	-2,38	-4,97
17	JECC	2,62	2,98	2,99
18	KBLI	2,14	3,85	7,24
19	KBLM	2,02	1,93	4,09
20	KIAS	0,61	-3,50	-2,55
21	KOBX	2,28	-2,42	-1,63
22	KOIN	-6,67	-7,42	-3,92
23	KUAS	2,92	3,60	4,06
24	LABA	-6,86	-6,72	-9,37
25	MARK	24,18	16,40	29,98
26	MLIA	12,54	8,02	4,41
27	NTBK	1,11	2,95	0,38
28	PIPA	1,90	0,28	0,18
29	PTMP	9,20	3,27	3,58
30	SCCO	2,08	4,46	5,17
31	SINI	5,02	-1,61	-2,93
32	SKRN	5,27	7,42	15,66
33	SMIL	9,55	9,76	7,21
34	SPTO	7,22	8,49	9,22
35	TOTO	9,48	7,27	9,12
36	UNTR	16,37	14,39	11,87
37	VOKS	-7,17	0,69	-4,86
38	WIDI	6,05	-2,49	1,03

Sumber: (Data sekunder diolah tahun 2025)

Tabel 1.4 mencerminkan bahwa tahun 2022 memiliki rata-rata *Return on Assets* (ROA) 3,89% dari 38 perusahaan. Nilai rata-rata *Return on Assets* (ROA) pada tahun 2022 adalah 6,08% dari 31 perusahaan yang memperoleh laba. Pada tahun 2023, rata-rata *Return on Assets* (ROA) adalah 3,19% dari 38 perusahaan. Nilai rata-rata *Return on Asset* (ROA) pada tahun 2023 adalah 6,16% dari 27 perusahaan yang memperoleh laba. Pada tahun 2024, rata-rata *Return on Assets* (ROA) adalah 2,82% dari 38 perusahaan. Nilai rata-rata *Return on Asset* (ROA) pada tahun 2024 adalah 6,76% dari 26 perusahaan yang memperoleh laba. Sedangkan untuk perusahaan yang memperoleh laba dan memiliki nilai dengan

kategori tidak baik maupun kurang baik sebagai indikasi adanya penghindaran pajak, tercermin dalam gambar 1.2 sebagai berikut:



Gambar 1. 2 Data Perusahaan Yang Memperoleh Laba Dengan Nilai *Return on Asset* (ROA) Kategori Tidak Baik dan Kurang Baik

Sumber: (Data diolah oleh peneliti tahun 2025)

Gambar 1.2 mencerminkan data perusahaan yang memperoleh laba dengan nilai *Return on Assets* (ROA) dengan kategori tidak baik dan kurang baik, yang diduga melakukan penekanan laba untuk menghindari beban pajak yang tinggi. Tahun 2022, terdapat 2 perusahaan yang memperoleh laba termasuk ke dalam kategori tidak baik yang memiliki nilai *Return on Assets* (ROA) $< 1\%$ dengan rata-rata 0,38%. Selain itu juga, terdapat 13 perusahaan yang memperoleh laba termasuk ke dalam kategori kurang baik yang memiliki nilai *Return on Assets* (ROA) $> 1\%$ –3% dengan rata-rata 1,98% pada tahun 2022. Tahun 2023, terdapat 4 perusahaan yang memperoleh laba termasuk ke dalam kategori tidak baik dengan nilai *Return on Assets* (ROA) $< 1\%$ dengan rata-rata 0,40%. Selain itu juga, terdapat 5 perusahaan yang memperoleh laba termasuk ke dalam kategori kurang baik yang memiliki nilai *Return on Assets* (ROA) $> 1\%$ –3% dengan rata-rata 2,51% pada tahun 2023. Tahun 2024, terdapat 5 perusahaan yang memperoleh laba, termasuk ke dalam kategori tidak baik, yang memiliki nilai *Return on Assets* (ROA) $< 1\%$ dengan rata-rata 0,54%. Selain itu juga, terdapat 2 perusahaan yang memperoleh

laba termasuk ke dalam kategori kurang baik yang memiliki nilai *Return on Assets* (ROA) $> 1\%$ – 3% dengan rata-rata 2,01% pada tahun 2024. Sehingga, *Return on Asset* (ROA) juga dapat menjadi indikasi adanya penghindaran pajak, ditandai dengan beberapa perusahaan yang memiliki kategori tidak baik dan kurang baik.

Pengaruh adanya profitabilitas terhadap penghindaran pajak masih terkait dengan penelitian sebelumnya. Dalam penelitian Sudibyo (2022), menyimpulkan bahwa profitabilitas memiliki dampak positif terhadap penghindaran pajak. Profitabilitas berfungsi sebagai indikator kemungkinan terjadinya penghindaran pajak oleh perusahaan karena dipengaruhi oleh besarnya tingkat profitabilitas suatu perusahaan. Begitupun yang dinyatakan oleh Sulaeman (2021), menyimpulkan bahwa profitabilitas berdampak positif terhadap penghindaran pajak. Adapun menurut Rifai (2019), menyimpulkan bahwa profitabilitas berdampak negatif terhadap penghindaran pajak. Karena tingkat laba yang ada mampu memenuhi semua kewajiban, di antaranya mampu membayar kewajiban pajaknya.

Adanya faktor melakukan tindakan penghindaran pajak dapat diindikasikan, salah satunya, dengan aktivitas. Aktivitas merupakan suatu kemampuan untuk mengukur efektivitas dari suatu aset perusahaan, sehingga dapat menjadi tolak ukur terhadap tingkat laba yang diperoleh (Khair, 2020). Aktivitas berkaitan dengan profitabilitas membahas efektivitas pengelolaan aset yang berpengaruh terhadap kualitas tingkat laba suatu perusahaan. Sehingga aktivitas akan berpengaruh pada kewajiban pajak, karena dipengaruhi oleh tingkat laba suatu perusahaan (Danardhito et al., 2023). Salah satu metodenya dapat diukur dengan *Total Asset Turnover* (TATO). Caranya, jumlah penjualan dibagi total aset. Adapun kriteria, jika < 2 dikatakan tidak baik dan > 2 dikatakan baik (Lithfiyah et al., 2019).

Tabel 1. 5 Persentase *Total Asset Turnover* (TATO) Tahun 2022-2024

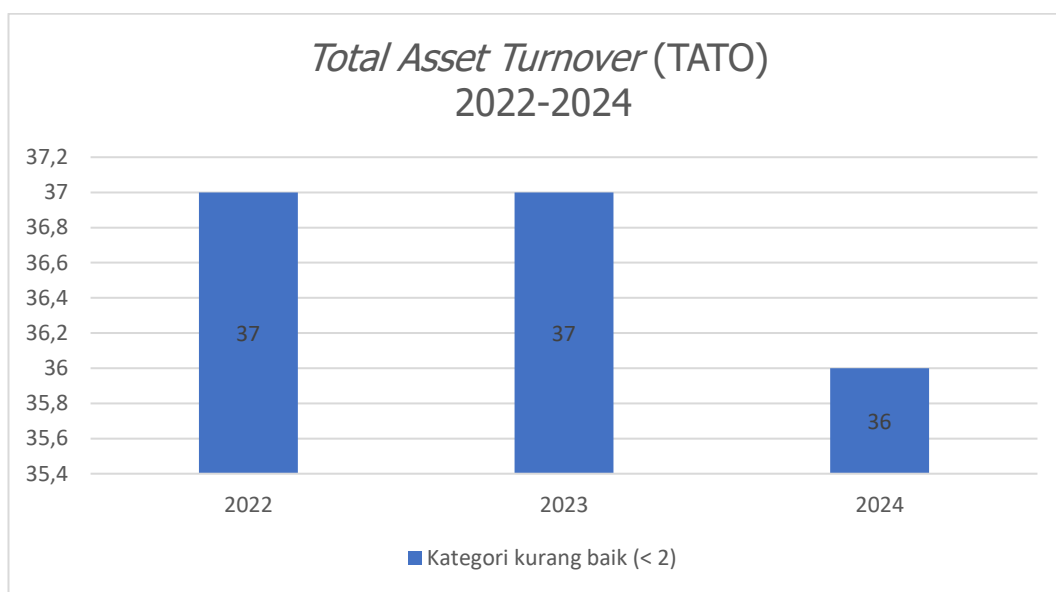
No	Kode Saham	2022	2023	2024
1	AMFG	0,75	0,79	0,75
2	AMIN	0,58	0,67	0,96
3	APII	0,52	0,50	0,45
4	ARKA	0,44	0,40	0,29
5	ARNA	1,00	0,93	0,99

No	Kode Saham	2022	2023	2024
6	CAKK	0,56	0,45	0,49
7	CCSI	0,77	0,46	0,44
8	CTTH	0,16	0,13	0,20
9	GPSO	0,25	0,26	0,18
10	HEXA	0,93	1,03	0,85
11	HOPE	0,19	0,26	0,31
12	IBFN	0,03	1,31	1,27
13	IKAI	0,19	0,18	0,16
14	IKBI	1,38	1,64	2,31
15	IMPC	0,82	0,88	0,87
16	INTA	0,30	0,44	0,40
17	JECC	1,28	1,43	1,37
18	KBLI	0,79	0,93	1,09
19	KBLM	1,00	1,03	1,05
20	KIAS	0,61	0,58	0,60
21	KOBX	0,91	0,56	0,62
22	KOIN	2,83	3,16	3,46
23	KUAS	0,57	0,61	0,66
24	LABA	0,24	0,19	0,23
25	MARK	0,82	0,59	0,95
26	MLIA	0,75	0,68	0,63
27	NTBK	0,67	0,96	0,63
28	PIPA	0,41	0,18	0,15
29	PTMP	1,09	0,60	0,57
30	SCCO	1,07	1,09	1,22
31	SINI	1,95	0,50	0,54
32	SKRN	0,38	0,31	0,73
33	SMIL	0,43	0,42	0,33
34	SPTO	0,80	0,80	0,85
35	TOTO	0,63	0,64	0,67
36	UNTR	0,09	0,84	0,79
37	VOKS	0,99	1,16	1,03
38	WIDI	0,66	0,15	0,31

Sumber: (Data sekunder diolah tahun 2025)

Tabel 1.5 mencerminkan bahwa tahun 2022 memiliki rata-rata *Total Asset Turnover* (TATO) sesuai standar industri manufaktur sebesar 0,66 dari 38 perusahaan. Pada tahun 2023, rata-rata *Total Asset Turnover* (TATO) sesuai standar industri manufaktur adalah 0,73 dari 38 perusahaan. Pada tahun 2024, rata-rata

Total Asset Turnover (TATO) sesuai standar industri manufaktur adalah 0,77 dari 38 perusahaan. Sedangkan untuk perusahaan yang memperoleh laba dan memiliki nilai dengan kategori kurang baik sebagai indikasi adanya penghindaran pajak, tercermin dalam gambar 1.3 sebagai berikut:



Gambar 1. 3 Data Perusahaan Yang Memperoleh *Total Asset Turnover* (TATO) Sesuai Standar Industri Manufaktur Kategori Kurang Baik
Sumber: (Data diolah oleh peneliti tahun 2025)

Gambar 1.3 mencerminkan data perusahaan dengan nilai *Total Asset Turnover* (TATO) sesuai standar industri manufaktur pada kategori kurang baik yang diduga melakukan penekanan laba untuk menghindari beban pajak yang tinggi. Pada tahun 2022, terdapat 37 perusahaan yang termasuk ke dalam kategori kurang baik dengan nilai *Total Asset Turnover* (TATO) sesuai standar industri manufaktur < 2 , dengan rata-rata 0,68. Pada tahun 2023, terdapat 37 yang termasuk ke dalam kategori kurang baik dengan nilai *Total Asset Turnover* (TATO) sesuai standar industri manufaktur < 2 , dengan rata-rata 0,66. Sedangkan pada tahun 2024, terdapat 36 perusahaan termasuk ke dalam kategori kurang baik dengan nilai *Total Asset Turnover* (TATO) sesuai standar industri manufaktur < 2 , dengan rata-rata 0,66. *Total Asset Turnover* (TATO) dapat dijadikan indikasi adanya penghindaran pajak dengan ditandai dengan adanya perusahaan dalam kategori kurang baik.

Pengaruh aktivitas terhadap adanya penghindaran pajak masih berkaitan dengan penelitian sebelumnya. Dimana dibahas oleh Tiara et al. (2022), menyimpulkan bahwa ada pengaruh positif perputaran persediaan, perputaran aktiva tetap, dan perputaran kas terhadap penghindaran pajak. Menurut Niandari & Novelia (2022), terdapat pengaruh negatif antara aktivitas dan penghindaran pajak. Fenomena ini dapat terjadi karena semakin tinggi aktivitas, risiko penghindaran pajak semakin rendah dengan adanya efisiensi pengelolaan aset dalam upaya mendapatkan laba. Sehingga tingkat penghindaran pajak menurun. Begitu pun, Firliana (2024), menyimpulkan adanya pengaruh negatif dari aktivitas terhadap penghindaran pajak.

Adapun keberadaan komite audit memiliki kaitan dengan potensi penghindaran pajak yang dipengaruhi oleh keahlian serta kompetensi para anggotanya. Komite audit didefinisikan dan diatur pembentukannya serta pedoman kerjanya dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/PJOK.04/2015. Dalam Bab 2 Pasal 2 ditegaskan bahwa setiap emiten atau perusahaan wajib membentuk komite audit. Sedangkan dalam Bagian Ketiga Pasal 7e juga dijelaskan bahwa terdapat kewajiban untuk memiliki setidaknya 1 anggota yang memiliki latar belakang pendidikan dan keahlian di bidang akuntansi dan keuangan (Otoritas Jasa Keuangan, 2015). Tanggung jawab utama komite audit adalah mengawasi proses penyusunan laporan keuangan, termasuk memastikan kesesuaian dengan standar akuntansi yang berlaku dan mencerminkan kondisi keuangan perusahaan secara wajar. Dikatakan sebagai *financial expertise* komite audit merujuk pada kompetensi anggota dalam bidang akuntansi dan keuangan, audit, atau pengalaman bisnis khusus yang relevan (Parapat & Mukhlisin, 2023). Adapun tingkat kompetensi keuangan anggota komite audit dapat diukur dengan rumus *financial expertise* komite audit dibagi dengan jumlah seluruh komite audit (Shinta & Satyawan, 2021).

Tabel 1. 6 Presentase *Financial Expertise* dan *Nonfinancial Expertise* Komite Audit Tahun 2022-2024

No	Kode Saham	2022		2023		2024	
		FE	NFE	FE	NFE	FE	NFE
1	AMFG	0,67	0,33	0,67	0,33	0,67	0,33
2	AMIN	1	0	1	0	1,0	0
3	APII	0,33	0,67	0,33	0,67	0,33	0,67
4	ARKA	1	0	1	0	1	0
5	ARNA	1	0	1	0	1	0
6	CAKK	1	0	1	0	1	0
7	CCSI	1	0	1	0	1	0
8	CTTH	0,67	0,33	0,67	0,33	0,67	0,33
9	GPSO	1	0	1	0	1	0
10	HEXA	1	0	1	0	0,67	0,33
11	HOPE	0,75	0,25	0,75	0,25	0,75	0,25
12	IBFN	1	0	0,67	0,33	0,67	0,33
13	IKAI	1	0	1	0	1	0
14	IKBI	0,33	0,67	0,33	0,67	0,33	0,67
15	IMPC	1	0	1	0	1	0
16	INTA	0,50	0,5	0,67	0,33	0,67	0,33
17	JECC	1	0	1	0	1	0
18	KBLI	0,67	0,33	0,67	0,33	0,67	0,33
19	KBLM	0,67	0,33	0,67	0,33	0,67	0,33
20	KIAS	1	0	1	0,00	1	0
21	KOBX	0,67	0,33	0,67	0,33	0,67	0,33
22	KOIN	1	0	1	0	1	0
23	KUAS	1	0	1	0	1	0
24	LABA	0,33	0,67	0,33	0,67	0,33	0,67
25	MARK	1	0	1	0	1	0
26	MLIA	1	0	1	0	1	0
27	NTBK	0	1	0	1	0	1,00
28	PIPA	1	0	0,67	0,33	0,67	0,33
29	PTMP	1	0	1	0	1	0
30	SCCO	0,67	0,33	0,67	0,33	0,67	0,33
31	SINI	1	0	1	0	1	0
32	SKRN	0,67	0,33	0,67	0,33	0,67	0,33
33	SMIL	1	0	1	0	1	0
34	SPTO	0,67	0	0,67	0	0,67	0,33
35	TOTO	1	0	1	0	1	0
36	UNTR	1	0	1	0	1	0
37	VOKS	1	0	1	0	1	0

No	Kode Saham	2022		2023		2024	
		FE	NFE	FE	NFE	FE	NFE
38	WIDI	0	1	0,67	0,33	0,67	0,33

Sumber: (Data sekunder diolah tahun 2025)

Tabel 1.6 mencerminkan bahwa tahun 2022 memiliki rata-rata *financial expertise* dan *nonfinancial expertise* sebesar 0,80 dari 38 perusahaan. Pada tahun 2022, rata-rata *financial expertise* adalah 0,85 dari 36 perusahaan. Pada tahun 2023, rata-rata *financial expertise* dan *nonfinancial expertise* adalah 0,81 dari 38 perusahaan. Pada tahun 2023, rata-rata *financial expertise* adalah 0,83 dari 37 perusahaan. Pada tahun 2024, rata-rata *financial expertise* dan *nonfinancial expertise* adalah 0,80 dari 38 perusahaan. Pada tahun 2024, rata-rata *financial expertise* adalah 0,82 dari 37 perusahaan. Dari data perusahaan yang tidak memiliki *financial expertise*, komite audit tersebut dianggap melanggar atau tidak sesuai aturan yang berlaku, di mana dalam kebijakannya perusahaan minimal memiliki satu anggota berlatar belakang keuangan. Adapun indikasi adanya penghindaran pajak, tercermin pada gambar 1.4 sebagai berikut:



Gambar 1. 4 Data Perusahaan Dengan Jumlah *Financial Expertise* Komite Audit Kurang Dari Satu

Sumber: (Data diolah oleh peneliti tahun 2025)

Gambar 1.4 mencerminkan data perusahaan dengan jumlah *financial expertise* komite audit kurang dari satu yang menyebabkan kurangnya kompetensi

terhadap laporan keuangan sehingga terjadi upaya penghindaran pajak. Pada tahun 2022 tercatat 2 dari 34 perusahaan tidak memiliki *financial expertise*, yaitu NTBK (Nusatama Berkah Tbk) dan WIDI (Widiant Jaya Krenindo). Pada tahun 2023-2024 tercatat 1 dari 34 perusahaan tidak memiliki *financial expertise*, yaitu NTBK (Nusatama Berkah Tbk.). Data menunjukkan bahwa perusahaan tidak memiliki *financial expertise* di komite audit, ditandai dengan nilai 0 dari tahun 2022–2024, yang dapat menjadi indikasi penghindaran pajak.

Sehingga, pengaruh *financial expertise* komite audit terhadap penghindaran pajak masih berkaitan dengan penelitian sebelumnya. Di mana *financial expertise* komite audit pernah dibahas oleh Kasetyo & Nurrahmawati (2025), yang menyimpulkan bahwa ada pengaruh positif keahlian komite audit terhadap penghindaran pajak. Sedangkan menurut Firliana (2024), ada pengaruh negatif antara komite audit *expertise* dan penghindaran pajak. Hal itu juga sejalan dengan Tanzil & Arrozi (2020), yang menyimpulkan bahwa latar belakang keahlian akuntansi atau keuangan komite audit secara parsial tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak. Karena keahlian dan kompetensi audit yang dapat memahami celah yang diatur dalam kebijakan pajak, mereka dapat memastikan bahwa perusahaan tidak memanfaatkan celah hukum untuk menghindari kewajiban pajak.

Penelitian ini dikembangkan berdasarkan penelitian sebelumnya dengan tujuan untuk mengevaluasi *research gap*. Di mana, ditemukan dalam studi terdahulu mengenai variabel-variabel yang memengaruhi adanya penghindaran pada pajak. Fokus penelitian adalah pada pengaruh profitabilitas, aktivitas, dan *financial expertise* komite audit dalam konteks perusahaan subsektor barang industri sektor industri manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2022-2024. Perbedaan hasil temuan pada penelitian-penelitian terdahulu menjadi dasar dan motivasi bagi penulis untuk melaksanakan penelitian ini, yang berjudul **“Pengaruh Profitabilitas, Aktivitas dan *Financial Expertise* Komite Audit Terhadap Penghindaran Pajak Pada Industri Manufaktur**

Perusahaan Subsektor Barang Industri yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2022-2024”.

B. Identifikasi Masalah

Merujuk pada latar belakang masalah, berikut ini adalah beberapa permasalahan yang berhasil diidentifikasi:

1. Berdasarkan data pada subsektor barang industri yang mencakup 34 perusahaan, ditemukan indikasi adanya praktik penghindaran pajak yang tercermin dari tingkat *Cash Effective Tax Rate* (CETR) yang berada di bawah tarif pajak badan sebesar 22%. Pada tahun 2022, terdapat 19 dari 34 perusahaan yang memperoleh laba dan memiliki rata-rata *Cash Effective Rate* (CETR) sebesar 11,25% dengan nilai di bawah *statutory tax rate*. Pada tahun 2023, terdapat 25 dari 34 perusahaan yang memperoleh laba dan memiliki rata-rata *Cash Effective Rate* (CETR) sebesar 14,21% dengan nilai di bawah *statutory tax rate*. Pada tahun 2024 terdapat 24 dari 34 perusahaan yang memperoleh laba, memiliki rata-rata *Cash Effective Rate* (CETR) sebesar 15,42% dengan nilai dibawah *statutory tax rate*
2. Adanya pengukuran tingkat *Return on Assets* (ROA) pada 38 perusahaan dengan kategori tidak baik dan kurang baik pada perusahaan barang industri yang memperoleh laba sebagai indikasi adanya penghindaran pajak. Pada tahun 2022, terdapat 2 dari 38 perusahaan yang memperoleh laba termasuk ke dalam kategori tidak baik yang memiliki nilai *Return on Assets* (ROA) $< 1\%$ dengan rata-rata 0,38%. Selain itu juga, terdapat 13 dari 38 perusahaan yang memperoleh laba termasuk ke dalam kategori kurang baik yang memiliki nilai *Return on Assets* (ROA) $> 1\%$ –3% dengan rata-rata 1,98% pada tahun 2022. Pada tahun 2023, terdapat 4 dari 38 perusahaan yang memperoleh laba termasuk ke dalam kategori tidak baik dengan nilai *Return on Assets* (ROA) $< 1\%$ dengan rata-rata 0,40%. Selain itu juga, terdapat 5 dari 38 perusahaan yang memperoleh laba termasuk ke dalam kategori kurang baik dengan nilai *Return on Assets* (ROA) $> 1\%$ –3% dengan rata-rata 2,51% pada tahun 2023. Pada tahun 2024, terdapat 5 dari 38 perusahaan yang memperoleh laba termasuk ke dalam kategori tidak baik dengan nilai

Return on Assets (ROA) $< 1\%$ dengan rata-rata 0,54%. Selain itu juga, terdapat 2 dari 38 perusahaan yang memperoleh laba termasuk ke dalam kategori kurang baik dengan nilai *Return on Assets* (ROA) $> 1\%$ –3% dengan rata-rata 2,01% pada tahun 2024. Sehingga ada kemungkinan penghindaran pajak dengan indikasi pengukuran *Return on Assets* (ROA) disebabkan oleh adanya perbedaan kepentingan antara stakeholder yang dimaksudkan pada penekanan laba untuk memperoleh manfaat berupa pengurangan beban pajak.

3. Pengukuran tingkat *Total Asset Turnover* (TATO) pada 38 perusahaan dengan kategori kurang baik di perusahaan barang industri yang memperoleh laba sebagai indikasi adanya penghindaran pajak. Pada tahun 2022, untuk kategori kurang baik dengan nilai *Total Asset Turnover* (TATO) sesuai dengan standar industri < 2 , tercatat 37 dari 38 perusahaan dengan rata-rata 0,68. Pada tahun 2023, untuk kategori kurang baik dengan nilai *Total Asset Turnover* (TATO) sesuai dengan standar industri < 2 , tercatat 37 dari 38 perusahaan dengan rata-rata 0,66. Pada tahun 2024, untuk kategori kurang baik dengan nilai *Total Asset Turnover* (TATO) sesuai dengan standar industri < 2 , tercatat 36 dari 38 perusahaan dengan rata-ratanya 0,66. Sehingga, adanya kemungkinan penghindaran pajak dengan indikasi pengukuran *Total Asset Turnover* (TATO) disebabkan oleh adanya ruang bagi perusahaan untuk menekan pencatatan pendapatan atau mempertahankan nilai aset pada tingkat yang tinggi. Penyebabnya, kinerja perusahaan dan tingkat laba terlihat lebih rendah, yang dimaksudkan untuk merendahkan beban pajak.
4. Kepatuhan dari 38 perusahaan barang industri terhadap peraturan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengenai batas minimum, yaitu minimal satu anggota komite audit berlatar belakang keuangan, menyebabkan kurangnya kompetensi dalam laporan keuangan sehingga terjadi upaya penghindaran pajak. Pada tahun 2022 tercatat 2 dari 34 perusahaan tidak memiliki *financial expertise*, yaitu NTBK (Nusatama Berkah Tbk) dan WIDI (Widiant Jaya Krenindo). Pada tahun 2023-2024

tercatat 1 dari 34 perusahaan tidak memiliki *financial expertise*, yaitu NTBK (Nusatama Berkah Tbk.). Data tersebut menunjukkan perusahaan tidak memiliki *financial expertise* yang ditandai dengan nilai 0 dari tahun 2022–2024. Tidak adanya *financial expertise* pada perusahaan dapat menjadi indikasi upaya penghindaran pajak. Selain tidak patuh terhadap ketentuan mengenai jumlah anggota *financial expertise* komite audit, tata kelola perusahaan juga lemah karena tidak memiliki anggota yang kompeten. Lemahnya tata kelola tersebut pada akhirnya memperbesar peluang terjadinya praktik penghindaran pajak karena tidak adanya mekanisme kontrol yang memadai dalam proses pelaporan keuangan.

5. Selain itu, kasus pada Caterpillar Inc. menunjukkan adanya dugaan pengalihan laba sebesar US\$8 miliar ke Swiss melalui skema *transfer pricing* pada periode 2000–2012, yang berpotensi mengurangi kewajiban pajak di Amerika Serikat hingga US\$2,4 miliar. Kondisi ini mencerminkan adanya praktik penghindaran pajak pada perusahaan subsektor barang industri.

C. Batasan Masalah

Untuk memastikan penelitian berjalan secara fokus sesuai dengan analisis permasalahan sebelumnya, maka dirumuskan beberapa batasan masalah diantaranya:

1. Studi ini memusatkan perhatian pada subsektor barang industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2022 hingga 2024.
2. Variabel yang diterapkan penulis dalam studi ini bertujuan untuk mengeksplorasi faktor-faktor yang berpengaruh terhadap adanya penghindaran pajak, yaitu profitabilitas, aktivitas, dan *financial expertise* komite audit.

D. Rumusan Masalah

Merujuk pada informasi sebelumnya, maka permasalahan fokus penelitian ini sendiri diantaranya:

1. Apakah profitabilitas berpengaruh secara parsial terhadap praktik penghindaran pajak pada perusahaan industri manufaktur subsektor barang

industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2022-2024?

2. Apakah aktivitas berpengaruh secara parsial terhadap praktik penghindaran pajak pada perusahaan industri manufaktur subsektor barang industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2022-2024?
3. Apakah *financial expertise* komite audit berpengaruh secara parsial terhadap praktik penghindaran pajak pada perusahaan industri manufaktur subsektor barang industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2022-2024?

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan bagian sebelumnya, maka tujuan studi ini diuraikan sebagai berikut:

- a. Untuk menganalisis pengaruh profitabilitas secara parsial terhadap adanya penghindaran pajak pada perusahaan industri manufaktur subsektor barang industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2022-2024.
- b. Untuk menganalisis pengaruh aktivitas secara parsial terhadap adanya penghindaran pajak pada perusahaan industri manufaktur subsektor barang industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2022-2024.
- c. Untuk menganalisis pengaruh *financial expertise* komite audit secara parsial terhadap adanya penghindaran pajak pada perusahaan industri manufaktur subsektor barang industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2022-2024.

2. Manfaat Penelitian

Terdapat dua aspek utama kegunaan dari kajian ini, diantaranya:

- a. Manfaat Teoritis
 - 1) Untuk peneliti, dapat digunakan untuk memperluas pemahaman mengenai konsep yang telah diuraikan sebelumnya serta memungkinkan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari.

- 2) Untuk lingkungan akademis, ini dapat menjadi sumber wawasan bagi peneliti mendatang yang memiliki ketertarikan pada sektor akuntansi keuangan, manajemen dan pajak. Terutama yang berhubungan dengan penghindaran pajak.

b. Manfaat Praktis

- 1) Bagi pemerintah, mendukung pengembangan kebijakan dan peningkatan efektivitas administrasi pajak di masa mendatang. Sehingga dapat mengoptimalkan dan memaksimalkan pendapatan negara dari pajaknya sendiri.
- 2) Bagi industri, diharapkan dapat membantu mengoptimalkan kinerja perusahaan dan juga menumbuhkan kesadaran terhadap tindakan penghindaran pajak yang dapat merugikan stakeholder terkait.
- 3) Bagi investor, dapat menjadi indikator dalam menilai kinerja suatu perusahaan, terutama sehubungan dengan penghindaran pajak.

F. Sistematika Penulisan

Penyusunan sistematika studi ini memuat lima bab, diuraikan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bagian ini menggambarkan penulisan penelitian umum, memberikan latar belakang, membahas penghindaran pajak, profitabilitas, aktivitas, dan *financial expertise* komite audit. Di mana gambaran membahas mengenai masalah dan fenomena yang terjadi, adanya tujuan, kegunaan, dan sistematika penulisan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Bagian ini menguraikan teori-teori yang menjadi landasan dalam penelitian, meliputi konsep penghindaran pajak, profitabilitas, aktivitas, serta keahlian keuangan komite audit. Selain itu, bagian ini memuat kajian teori, tinjauan penelitian terdahulu, kerangka konseptual, serta perumusan dugaan sementara.

BAB III METODE PENELITIAN

Penulisan menggambarkan subjek penelitian, populasi, sampel, data penelitian, model penelitian dan teknik analisis data yang digunakan. Selain itu, dalam bagian ini dibahas mengenai variabel dependen dan variabel independen.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian ini menguraikan hasil pengolahan data dan gambaran pembahasan tentang temuan penelitian. Uraian dalam bagian ini meliputi gambaran objek penelitian, hasil pengujian data, serta variabel-variabel yang dipakai dalam studi.

BAB V PENUTUP

Bagian ini menjelaskan kesimpulan yang berisi ringkasan jawaban atas rumusan sebelumnya, yang dirangkum berdasarkan hasil analisis data pada bab sebelumnya. Selain itu, terdapat saran dan rekomendasi sebagai bahan masukan bagi pihak terkait dan penelitian selanjutnya.

